



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR
36 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada Lampiran Peraturan Bupati Situbondo Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 12 Tahun 2016, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 6);

30. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 22);
31. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 29);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 6);
33. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 22);
34. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 36 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 36 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016.

Pasal I

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 36) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :

- a. Nomor 47 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2015 Nomor 47);
- b. Nomor 12 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 12);

Diubah sebagai berikut :

1. Bab V Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal **3 1 OCT 2016**

BUPATI SITUBONDO



DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo

Pada tanggal **3 1 OCT 2016**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**



SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016 NOMOR 32

BAB V
STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2016

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN 2016 (Rp)
1	2	3	4
1.	A. PENGGUNA ANGGARAN		
	1) Nilai pagu dana s/d Rp.250 juta	OB	600.000
	2) Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	OB	700.000
	3) Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/dRp.1M	OB	800.000
	4) Nilai pagu dana diatas Rp.1 M s/d Rp.2.5 M	OB	900.000
	5) Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 Ms/d Rp.5 M	OB	1.000.000
	6) Nilai pagu dana diatas Rp.5 M – 10M	OB	1.100.000
	7) Nilai pagu dana diatas Rp.10 M – 25 M	OB	1.200.000
	8) Nilai pagu dana diatas Rp. 25 M	OB	1.300.000
	B. KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
	1) Nilai pagu dana s/d Rp.250 juta	OB	400.000
	2) Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	OB	450.000
	3) Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/d Rp.1M	OB	525.000
	4) Nilai pagu dana diatas Rp.1 M s/d Rp.2.5 M	OB	600.000
	5) Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 M s/d Rp.5 M	OB	675.000
	6) Nilai pagu dana diatas Rp.5 M – 10M	OB	750.000
	7) Nilai pagu dana diatas Rp.10 M – 25 M	OB	825.000
	8) Nilai pagu dana diatas Rp. 25 M	OB	900.000
	C. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		
	1) Nilai pagu dana s/d Rp.250 juta	OB	350.000
	2) Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	OB	400.000
	3) Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/dRp.1M	OB	450.000
	4) Nilai pagu dana diatas Rp.1 M s/d Rp.2.5 M	OB	475.000
	5) Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 M s/d Rp.5 M	OB	500.000
	6) Nilai pagu dana diatas Rp.5 M – 10M	OB	525.000
	7) Nilai pagu dana diatas Rp.10 M – 25 M	OB	550.000
	8) Nilai pagu dana diatas Rp. 25 M	OB	575.000
	D. BENDAHARA PENGELUARAN		
	1) Nilai pagu dana s/d Rp.250 juta	OB	350.000
	2) Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	OB	375.000
	3) Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/dRp.1M	OB	400.000
	4) Nilai pagu dana diatas Rp.1 M s/d Rp.2.5 M	OB	425.000
	5) Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 M s/d Rp.5 M	OB	450.000
	6) Nilai pagu dana diatas Rp.5 M – 10M	OB	475.000
	7) Nilai pagu dana diatas Rp.10 M – 25 M	OB	500.000
	8) Nilai pagu dana diatas Rp. 25 M	OB	525.000

	<p>J. BENDAHARA PENERIMAAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nilai pagu dana s/d Rp.100 juta 2) Nilai pagu dana diatas Rp.100 Juta s/d Rp.250 juta 3) Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta 4) Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/dRp.1M 5) Nilai pagu dana diatas Rp.1 M s/d Rp.2.5 M 6) Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 Ms/d Rp.5 M 7) Nilai pagu dana diatas Rp.5 M – 10M 8) Nilai pagu dana diatas Rp.10 M – 25 M 9) Nilai pagu dana diatas Rp. 25 M <p>K. BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nilai pagu dana s/d Rp.250 juta 2) Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta 3) Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/dRp.1M 4) Nilai pagu dana diatas Rp.1 M s/d Rp.2.5 M 5) Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 Ms/d Rp.5 M 6) Nilai pagu dana diatas Rp.5 M – 10M 7) Nilai pagu dana diatas Rp.10 M – 25 M 8) Nilai pagu dana diatas Rp. 25 M <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PPTK tidak diperkenankan mendapat honorarium khusus untuk kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan jasa surat-menyurat b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik c. Penyediaan jasa administrasi keuangan d. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan e. Penyediaan jasa administrasi / THL f. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional. - Bendahara Pengeluaran Pembantu di KPA/UPTD 1 orang. - Untuk honorarium penyelenggaraan diklat/seminar/loka karya disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. - Untuk jumlah Staf Pelaksana PPTK disesuaikan dengan beban kerja, maksimal 2 orang 	<p>OB 100.000</p> <p>OB 275.000</p> <p>OB 300.000</p> <p>OB 325.000</p> <p>OB 350.000</p> <p>OB 375.000</p> <p>OB 400.000</p> <p>OB 425.000</p> <p>OB 450.000</p> <p>OB 250.000</p> <p>OB 275.000</p> <p>OB 300.000</p> <p>OB 325.000</p> <p>OB 350.000</p> <p>OB 375.000</p> <p>OB 400.000</p> <p>OB 425.000</p>	<p>100.000</p> <p>275.000</p> <p>300.000</p> <p>325.000</p> <p>350.000</p> <p>375.000</p> <p>400.000</p> <p>425.000</p> <p>450.000</p> <p>250.000</p> <p>275.000</p> <p>300.000</p> <p>325.000</p> <p>350.000</p> <p>375.000</p> <p>400.000</p> <p>425.000</p>
2.	<p>A. HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Untuk Pengadaan Barang/Jasa s/d Rp. 200.000.000,- dan Pengadaan Jasa Konsultansi s/d Rp.50.000.000,- 2) Pembantu Administrasi Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 	<p>OB 400.000</p> <p>OB 250.000</p>	<p>400.000</p> <p>250.000</p>

	B. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		
	1) Nilai pagu dana s/d Rp.250 juta	OB	400.000
	2) Nilai pagu dana diatas Rp.250 juta s/d Rp.500 juta	OB	425.000
	3) Nilai pagu dana diatas Rp.500 juta s/dRp.1M	OB	450.000
	4) Nilai pagu dana diatas Rp.1 M s/d Rp.2.5 M	OB	475.000
	5) Nilai pagu dana diatas Rp.2.5 M s/d Rp.5 M	OB	500.000
	6) Nilai pagu dana diatas Rp.5 M – 10M	OB	525.000
	7) Nilai pagu dana diatas Rp.10 M – 25 M	OB	550.000
	8) Nilai pagu dana diatas Rp. 25 M	OB	575.000
3.	HONORARIUM UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA		
	A. KEPALA	OB	1.000.000
	B. SEKRETARIS	OB	750.000
	C. KELOMPOK KERJA		
	1) BIDANG KONTRUKSI, BARANG DAN JASA LAINNYA		
	Nilai Pagu Pengadaan s/d 200 Juta		
	- Ketua	OP	225.000
	- Sekretaris	OP	200.000
	- Anggota	OP	175.000
	Nilai Pagu Pengadaan diatas 200 Juta s/d 500 Juta		
	- Ketua	OP	425.000
	- Sekretaris	OP	400.000
	- Anggota	OP	375.000
	Nilai Pagu Pengadaan diatas 500 Juta s/d 1 M		
	- Ketua	OP	525.000
	- Sekretaris	OP	500.000
	- Anggota	OP	475.000
	Nilai Pagu Pengadaan diatas 1 M s/d 2,5 M		
	- Ketua	OP	625.000
	- Sekretaris	OP	600.000
	- Anggota	OP	575.000
	Nilai Pagu Pengadaan diatas 2,5 M s/d 5 M		
	- Ketua	OP	725.000
	- Sekretaris	OP	700.000
	- Anggota	OP	675.000
	Nilai Pagu Pengadaan diatas 5 M s/d 10 M		
	- Ketua	OP	1.025.000
	- Sekretaris	OP	1.000.000
	- Anggota	OP	975.000
	Nilai Pagu Pengadaan 10 M s/d 25 M		
	- Ketua	OP	1.275.000
	- Sekretaris	OP	1.250.000
	- Anggota	OP	1.225.000
	2) BIDANG KONSULTANSI		
	Nilai Pagu Pengadaan s/d 50 Juta		
	- Ketua	OP	225.000
	- Sekretaris	OP	200.000
	- Anggota	OP	175.000

	Nilai Pagu Pengadaan diatas 50 Juta s/d 100 Juta - Ketua - Sekretaris - Anggota Nilai Pagu Pengadaan diatas 100 Juta s/d 250 Juta - Ketua - Sekretaris - Anggota Nilai Pagu Pengadaan diatas 250 Juta s/d 500 Juta - Ketua - Sekretaris - Anggota Nilai Pagu Pengadaan diatas 500 Juta s/d 1 M - Ketua - Sekretaris - Anggota Nilai Pagu Pengadaan diatas 1 M s/d 2,5 M - Ketua - Sekretaris - Anggota Nilai Pagu Pengadaan diatas 2,5 M s/d 5 M - Ketua - Sekretaris - Anggota D. TIM PENDUKUNG (Surveyor, Administrasi dan Verifikator) 1) Ketua 2) Anggota Catatan : Bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo agar tidak menganggarkan Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di SKPD tersebut.	OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OP OB OB	425.000 400.000 375.000 450.000 425.000 400.000 550.000 525.000 500.000 700.000 675.000 650.000 900.000 875.000 850.000 1.000.000 975.000 950.000 700.000 500.000
4.	HONORARIUM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) A. Ketua B. Sekretaris C. Anggota	OB OB OB	1.000.000 750.000 600.000
5.	HONORARIUM PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN / PENGADAAN BARANG / JASA A. Pengadaan Barang / Jasa konstruksi dengan nilai Rp.5 juta s/d Rp.100 juta atau Jasa Konsultansi Rp.5 juta s/d Rp.50 juta B. Pengadaan Barang / Jasa konstruksi dengan nilai Rp.100 juta s/d Rp.500 juta atau Jasa Konsultansi Rp.50 juta s/d Rp.200 juta C. Pengadaan Barang / Jasa Konstruksi dengan nilai Diatas Rp.500.000.000,- atau Jasa Konsultansi Diatas Rp.200.000.000,-	OP OP OP	200.000 250.000 300.000

6.	<p>HONORARIUM TIM / PANITIA PELAKSANA KEGIATAN</p> <p>A. YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN BUPATI</p> <p>1) Pengarah 2) Penanggung Jawab 3) Koordinator 4) Ketua 5) Wakil Ketua 6) Sekretaris 7) Anggota 8) Pelaksana</p> <p>B. YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN KEPALA SKPD</p> <p>1) Pengarah 2) Penanggung Jawab 3) Koordinator 4) Ketua 5) Wakil Ketua 6) Sekretaris 7) Anggota 8) Pelaksana</p> <p>C. YANG DITETAPKAN ATAS DASAR SURAT KEPUTUSAN KPA</p> <p>1) Pengarah 2) Penanggung Jawab 3) Koordinator 4) Ketua 5) Wakil Ketua 6) Sekretaris 7) Anggota 8) Pelaksana</p> <p>D. Honorarium TAPD dalam Penyusunan RKPD, RPJMD, KUA PPAS, Perubahan KUA PPAS dan LKPJ/LKAMJ.</p> <p>E. Honorarium TAPD dalam Penyusunan Perda APBD, Perbup APBD, Perda PAPBD, Perbup PAPBD, LKPD, Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Perbup Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.</p> <p>F. Honorarium Penyusunan LAKIP Kabupaten, LPPD, Asistensi RKA/DPA dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD/PPKD, Penyusunan Laporan Semester Pertama dan Prognosis Kabupaten</p> <p>G. Honorarium Pengelola Keuangan Daerah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah (Bupati) - Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah (Sekda) - Bendahara Umum Daerah (BUD) - Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) 		
		OB	750.000
		OB	700.000
		OB	650.000
		OB	650.000
		OB	600.000
		OB	550.000
		OB	400.000
		OB	300.000
		OB	600.000
		OB	550.000
		OB	500.000
		OB	450.000
		OB	400.000
		OB	350.000
		OB	300.000
		OB	250.000
		OB	400.000
		OB	375.000
		OB	350.000
		OB	325.000
		OB	300.000
		OB	275.000
		OB	250.000
		OB	225.000

	<p>H. Honorarium Pengelola Barang Milik Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penanggungjawab BMD (Bupati) - Pengelola BMD (Sekda) - Pembantu Pengelola BMD (DPPKAD) <p>(Standarisasi honorarium pada huruf D,E,F,G dan H tersebut diatas ditetapkan dengan keputusan bupati tersendiri)</p> <p>I. HONORARIUM TIM BAPERJAKAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua 2) Anggota 3) Sekretaris (Bukan Anggota) <p>J. HONORARIUM ADMIN WEBSITE PEMERINTAH KABUPATEN</p> <p>K. STANDAR BIAYA PEMERIKSAAN INSPEKTORAT</p> <ol style="list-style-type: none"> A. Penanggungjawab : Rp.500.000 x 1 LHP = Rp. 500.000 B. Pengendali Mutu : Rp.350.000 x 1 LHP = Rp. 350.000 <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Tim secara selektif, efektif, dan efisien bersifat koordinatif dengan mempertimbangkan beban kerja - Nilai pagu pada kolom 4 adalah batas maksimal. - Kedudukan dalam Tim dapat dilakukan perubahan, pengurangan dan penambahan, apabila ada ketentuan khusus yang mengatur dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan. - Tim/Panitia yang ditetapkan atas dasar Surat Keputusan Bupati adalah Kegiatan yang melibatkan personil lintas SKPD dan/atau instansi vertikal 		<p>OB 1.900.000</p> <p>OB 1.500.000</p> <p>OB 900.000</p> <p>OB 300.000</p> <p>LHP 850.000</p>
7.	<p>HONORARIUM KEGIATAN SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI / DESEMINASI / FOCUS GROUP DISCUSSION / KEGIATAN SEJENIS :</p> <p>A. NARASUMBER / PENGAJAR / PENCERAMAH / PEMBINA / PELATIH / PENYULUH / PENGARAH / PENYAJI / PEMBICARA :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menteri / Pejabat Setingkat Menteri - Pejabat Eselon I dan yang disetarakan - Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus - Pejabat Eselon II - Pejabat Eselon III - Pejabat Eselon IV - PNS/Pejabat Fungsional sesuai dengan bidangnya 		<p>OJ 1.500.000</p> <p>OJ 1.250.000</p> <p>OJ 1.000.000</p> <p>OJ 900.000</p> <p>OJ 700.000</p> <p>OJ 500.000</p> <p>OJ 250.000</p>

	B. INSTRUKTUR C. MODERATOR D. PEMBAWA ACARA E. PEMBACA DOA Catatan : Terhadap pemberian honorarium pada Point A (Pejabat Eselon I,II,III,IV, dan PNS/ Pejabat Fungsional) diberikan sesuai dengan Tugas dan Bidanganya	Org/Kali Org/Sesi/Ma teri Org/Kali Org/Kali	250.000 250.000 200.000 150.000
8.	STANDAR BIAYA KONTRAK TENAGA MEDIS NON BLUD A. dr. Umum/ dr. Gigi B. dr. PPDS, tambahan biaya hidup, uang saku dan transport C. dr. Spesialis D. Apoteker E. Insentif dr. Spesialis PNS	OB OB OB OB OB	2.500.000 2.500.000 10.000.000 1.500.000 2.500.000
9	HONORARIUM SATGAS PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA (PUSDALOPS PB)	OB	500.000
10	HONORARIUM TENAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	OB	500.000
11.	TARIF UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR A. Tarif Uang Lembur 1) Golongan I/ Non PNS 2) Golongan II 3) Golongan III 4) Golongan IV B. Uang Makan Lembur Catatan: A. Uang Makan Lembur diperuntukkan bagi semua golongan dan diberikan setelah bekerja lembur sekurang - kurangnya 2 (dua) jam. B. Batasan waktu kerja lembur maksimal 3 (tiga) jam sehari atau 14 (empat belas) jam dalam seminggu. C. Pada hari libur kerja Tarif Uang Lembur dihitung 200 % dari Tarif Uang Lembur pada hari kerja. D. Uang makan lembur dimasukkan dalam rekening uang lembur diberikan dalam bentuk uang.	OJ OJ OJ OJ Orang	6.000 7.500 9.000 11.000 15.000
12.	HONORARIUM PENGELOLA BARANG A. Pejabat Atasan Langsung Penyimpan/Pengurus Barang B. Penyimpan Barang C. Pengurus Barang D. Pembantu Pengurus Barang	OB OB OB OB	450.000 300.000 400.000 350.000
13.	HONORARIUM PENYUSUNAN NASKAH / PELAJARAN/ MATERI / KEGIATAN / MAKALAH SEBAGAI HAND OUT PENGAJAR	Naskah	75.000

14.	HONORARIUM PENGAWAS DAN PEMERIKSA HASIL UJIAN A. Setingkat Pendidikan Dasar 1. Penyusunan/Pembuatan Naskah 2. Pemeriksaan Hasil Ujian 3. Pengawas Ujian B. Setingkat Pendidikan Menengah 1. Penyusunan/Pembuatan Naskah 2. Pemeriksaan Hasil Ujian 3. Pengawas Ujian C. Setingkat Pendidikan Tinggi 1. Penyusunan/Pembuatan Naskah 2. Pemeriksaan Hasil Ujian 3. Pengawas Ujian D. Untuk Diklat PNS 1. Penyusun /Pembuatan Naskah 2. Pemeriksa/Pengawas	Nskh/pljrn Siswa/mt.ujian OH Nskh/pljrn Siswa/mt.ujian OH Nskh/pljrn Siswa/mt.ujian OH Materi Org/materi	75.000 750 150.000 100.000 750 200.000 190.000 1.500 200.000 75.000 6.000
15.	BIAYA HIDANGAN RAPAT A. Prasmanan B. Nasi Kotak C. Kue - kue Prasmanan D. Kue - kue Kotak E. Nasi Tumpeng/ 10 orang	orang kotak orang kotak paket	45.000 20.000 12.500 9.000 250.000
16.	BIAYA HIDANGAN VIP A. Prasmanan B. Nasi Kotak C. Kue - kue Prasmanan D. Kue - kue Kotak E. Nasi Tumpeng/ 10 orang	orang kotak orang kotak paket	60.000 25.000 15.000 12.500 300.000
17.	BANTUAN TRANSPORT PESERTA KEGIATAN PEMBINAAN / BIMTEK / SOSIALISASI	OH	50.000
18.	BELANJA PELATIHAN, PENDIDIKAN, KURSUS DAN PENATARAN A. BIAYA KONSUMSI, 1) Menginap • Bupati / Wakil Bupati / Ketua dan Wakil Ketua DPRD • Anggota DPRD 2) Tidak Menginap • Bupati / Wakil Bupati / Ketua dan Wakil Ketua DPRD • Anggota DPRD B. BIAYA PENGINAPAN • Bupati / Wakil Bupati / Ketua dan Wakil Ketua DPRD • Anggota DPRD	OH OH OH OH	150.000 100.000 100.000 70.000 Sesuai Tarif yang berlaku

C. UANG SAKU		
1) Dalam Propinsi Jawa Timur		
• Bupati / Wakil Bupati / Ketua dan Wakil Ketua DPRD	OH	100.000
• Anggota DPRD	OH	75.000
2) Luar Propinsi Jawa Timur	OH	115.000
• Bupati / Wakil Bupati / Ketua dan Wakil Ketua DPRD	OH	90.000
• Anggota DPRD		
D. BIAYA KONSUMSI PESERTA		
1) Menginap	OH	100.000
• Pejabat Eselon II	OH	90.000
• Pejabat Eselon III	OH	80.000
• Pejabat Eselon IV	OH	75.000
• Staf		
2) Tidak Menginap	OH	60.000
• Pejabat Eselon II	OH	50.000
• Pejabat Eselon III	OH	50.000
• Pejabat Eselon IV	OH	50.000
• Staf		
E. UANG SAKU PESERTA		
1) Dalam Propinsi Jawa Timur	OH	75.000
• Pejabat Eselon II	OH	60.000
• Pejabat Eselon III	OH	55.000
• Pejabat Eselon IV	OH	50.000
• Staf		
2) Luar Propinsi Jawa Timur	OH	150.000
• Pejabat Eselon II	OH	125.000
• Pejabat Eselon III	OH	100.000
• Pejabat Eselon IV	OH	85.000
• Staf		
Catatan :		
- Pelaksanaan pendidikan/kursus/penataran di luar Jatim maksimal 3 (tiga) bulan (90) hari		
- Uang saku peserta diklat/kursus penataran bagi peserta Non PNS diberikan maksimal setara uang saku staf PNS dengan memperhatikan kemampuan anggaran yang ada & efisiensi penggunaan dana		
- Biaya penginapan narasumber disesuaikan dengan tarif tempat bermalam di Kabupaten Situbondo.		
- OB : Orang Bulan		
- OP : Orang Paket		
- OH : Orang Hari		
- OKeg : Orang Kegiatan		
- OJ : Orang Jam		
- Org/JP : Orang Jam Pelajaran		

	<p>F. BANTUAN TRANSPORT BAGI NARA SUMBER / PENGAJAR / PENCERAMAH / PEMBINA / PELATIH / PENYULUH / PENGARAH / INSTRUKTUR / PENYAJI / PEMBICARA.</p> <p>1) Dalam Wilayah Kabupaten Situbondo</p> <p>2) Luar Wilayah Kabupaten Situbondo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perjalanan 60 - 100 Km. - Perjalanan 101 - 200 Km. - Perjalanan 201 - 500 Km. - Perjalanan lebih dari 500 Km. 	<p>Org/perjalanan</p> <p>Org/perjalanan</p> <p>Org/perjalanan</p> <p>Org/perjalanan</p> <p>Org/perjalanan</p>	<p>100.000</p> <p>250.000</p> <p>300.000</p> <p>600.000</p> <p>800.000</p>
19.	<p>SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/ BANGUNAN DALAM NEGERI</p> <p>PEMELIHARAAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR</p>	M ² /Tahun	60.000
20.	<p>STANDAR PEMBIAYAAN PEMELIHARAAN</p> <p>A. PERBAIKAN BERAT : TURUN MESIN SERTA KELENGKAPAN MOBIL DAN BODY :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati, Wakil Bupati (Pejabat Negara) 2. Ketua DPRD 3. Wakil Ketua DPRD / Sekretaris Daerah 4. Eselon II.b 5. Eselon III dan Kendaraan Operasional 6. Sepeda Motor <p>B. PEMELIHARAAN SEDANG : SERVICE, GANTI OLI, VET, DLL (SEKALI SERVICE)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati, Wakil Bupati (Pejabat Negara) 2. Ketua DPRD, 3. Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah 4. Eselon II.b 5. Eselon III dan Kendaraan Operasional 6. Sepeda Motor <p>C. PERBAIKAN KENDARAAN YANG DISEBABKAN KECELAKAAN DALAM MENJALANKAN TUGAS</p> <p>D. PENGURUSAN SURAT-SURAT KENDARAAN (STNKB) PER TAHUN UNTUK SEMUA JENIS KENDARAAN. APABILA TERJADI KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN DENDA DITANGGUNG OLEH PEMAKAI.</p>	/TH	<p>25.000.000</p> <p>20.000.000</p> <p>16.000.000</p> <p>12.500.000</p> <p>10.000.000</p> <p>1.500.000</p> <p>1.000.000</p> <p>800.000</p> <p>640.000</p> <p>500.000</p> <p>400.000</p> <p>150.000</p> <p>Sesuai kebutuhan Rill</p> <p>Sesuai ketentuan yang berlaku</p>
21.	<p>SATUAN SEWA KENDARAAN DAN GENSET</p> <p>A. SEWA KENDARAAN RODA 4</p> <p>B. SEWA KENDARAAN RODA 6 (BUS) KAPASITAS 20-30 ORANG</p> <p>C. SEWA KENDARAAN RODA 6 (BUS) KAPASITAS 32-48 ORANG</p> <p>D. SEWA GENSET</p> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - BBM disesuaikan dengan jarak tempuh. - Sewa genset disesuaikan dengan tarif setempat. - Sewa Kendaraan VIP/ VVIP Roda 4 disesuaikan dengan jenis kendaraan 	<p>Unit/Hari</p> <p>Unit/Hari</p> <p>Unit/Hari</p> <p>Unit/Kegiatan</p>	<p>500.000</p> <p>2.000.000</p> <p>2.500.000</p>

22.	TENAGA AHLI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD DIATUR TERSENDIRI DENGAN KEPUTUSAN BUPATI		
23.	STANDAR BIAYA TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DIATUR TERSENDIRI DENGAN PERATURAN BUPATI.		
24.	TENAGA AHLI PADA PEMERINTAH DAERAH DIATUR TERSENDIRI DENGAN KEPUTUSAN BUPATI. Catatan : Pendidikan minimal S1 sesuai dengan kompetensinya		
25.	HONORARIUM TENAGA TIK DAN AKUNTANSI	OB	2.000.000
26.	HONORARIUM PENDAMPING ANTI POVERTY PROGRAM (APP)	OB	1.500.000
27.	HONORARIUM TENAGA KHUSUS PUSAT DATA	OB	600.000
28.	HONORARIUM TENAGA KEPROTOKOLAN	OB	500.000

**ANALISA STANDAR BIAYA PEKERJAAN KONSTRUKSI KABUPATEN
SITUBONDO TAHUN 2016**

No	Nama Pekerjaan / Kegiatan	Satuan	Harga Satuan Situbondo Kota	Harga Satuan Situbondo// Panarukan Pegunungan	Harga Satuan Asembagus Kota	Harga Satuan Asembagus Pegunungan	Harga Satuan Besuki Kota	Harga Satuan Besuki Pegunungan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	CIPTA KARYA							
1.1	GEDUNG							
1.1.1	SEDERHANA TIDAK BERTINGKAT	m2	3.908.000	4.162.000	3.920.000	4.198.000	4.017.000	4.187.000
1.1.2	SEDERHANA BERTINGKAT	m2	5.236.000	5.610.000	5.199.000	5.655.000	5.288.000	5.564.000
1.2	PAGAR							
1.2.1	PEMBUATAN PAGAR SAMPING	M'	1.189.000	1.315.000	1.237.000	1.375.000	1.237.000	1.410.000
1.2.2	PEMBUATAN PAGAR DEPAN	M'	1.437.000	1.562.000	1.461.000	1.594.000	1.471.000	1.619.000
2	BINA MARGA							
2.1	Penghamparan Lapis Pondasi Atas Aspal Beton Lataston (ATB) (K - 528)	m3	3,304,521.40	3,304,521.40	3,304,521.40	3,304,521.40	3,304,521.40	3,304,521.40
2.2	Penimbunan Badan Jalan (Pakai Mesin Gilas 3 Roda) (K - 310)	m3	199,314.33	264,814.33	217,314.33	282,814.33	217,314.33	282,814.33
2.3	Produksi Batu Pecah Tersaring (K - 017)	m3	549,697.36	666,530.70	577,697.36	699,864.03	567,030.70	669,197.36
2.4	Lapis Pondasi Bawah (LPB) klas C (K - 515)	m3	263,464.33	361,714.33	267,764.33	368,914.33	267,664.33	381,214.33
2.5	Memotong Bahu Jalan Tinggi (K - 420)	m3	51,125.00	55,395.83	51,125.00	55,395.83	51,125.00	55,395.83
2.6	Lapis Pondasi Bawah (LPB) Telford (K - 516)	m2	64,794.36	87,456.86	67,869.36	90,381.86	58,744.36	83,531.86
2.7	Agregat Lapis Pondasi Atas (LPA) klas B (K - 523)	m3	344,372.66	449,231.00	348,481.00	453,464.33	315,106.00	435,714.33
2.8	Memasang Aspal Beton (AC tebal = 4 cm) (K - 641)	m2	148,478.40	148,478.40	148,478.40	148,478.40	148,478.40	148,478.40
2.9	Menghampar Lapis Tipis Aspal Beton Lataston (HRS) (K - 636)	m2	115,449.68	115,449.68	115,449.68	115,449.68	115,449.68	115,449.68
2.10	Produksi Lapis Tipis Aspal Beton (Lataston) (HRS) (K - 035)	ton	1,500,740.66	1,500,740.66	1,500,740.66	1,500,740.66	1,500,740.66	1,500,740.66
2.11	Produksi Aspal Beton Untuk Pondasi Atas (Lataston Atas) (K - 026)	ton	1,338,265.86	1,338,265.86	1,338,265.86	1,338,265.86	1,338,265.86	1,338,265.86
2.12	Produksi Aspal Beton (Laston) (AC) (K - 040)	ton	1,464,773.66	1,464,773.66	1,464,773.66	1,464,773.66	1,464,773.66	1,464,773.66
2.13	Pengurugan Kembali dan Dipadatkan (Pakai Stamper) (K - 225)	m3	146,268.00	217,601.33	166,268.00	237,601.33	166,268.00	237,601.33
2.14	Pengupasan dan Pembersihan Semak Pada Damija (K - 210)	m2	2,442.33	2,646.50	2,442.33	2,646.50	2,442.33	2,646.50
2.15	Laburan aspal lapis Kedua (BURTU 2) (K - 616)	m2	26,072.81	27,299.48	26,352.81	27,632.81	26,246.15	27,326.15
2.16	Laburan Aspal Dua Lapis (BURDA) (K - 617)	m2	76,777.24	80,067.79	77,523.90	80,956.68	77,239.46	80,138.90
2.17	Galian Konstruksi 4 - 6 m (EI - 311)	m3	208,585.25	303,751.91	207,385.25	304,951.91	209,785.25	327,751.91
2.18	Pemasangan Shear Connector (AN. B 16 B)	Biji	22,114.28	23,211.42	22,114.28	22,971.42	23,074.28	23,931.42
2.19	Sandaran L 45.45.5 (AN. B 16 C)	m1	68,452.57	69,366.85	68,452.57	69,166.85	128,452.57	69,966.85
2.20	Expantion Joint (L 100.100.10) (AN. B 16 A)	m1	301,078.33	301,991.66	301,078.33	301,791.66	301,878.33	302,591.66
2.21	Acuan untuk Beton Struktur (K - 710)	m2	412,470.00	417,720.00	250,670.00	255,920.00	250,670.00	255,920.00

2.22	Memotong, Membengkok dan Memasang Tulangan Besi Beton (K-715)	kg	17,281.50	17,994.00	17,281.50	17,994.00	17,281.50	17,994.00
2.23	Beton Non Struktur / Rabat Klas B0 (1 pc : 3 psr : 5 kr) (K-719)	m3	1,084,123.07	1,215,892.30	954,430.76	1,096,507.69	924,430.76	1,066,200.00
2.24	Beton Struktur Klas K.225 (K-722)	m3	1,070,400.00	1,216,102.70	1,042,670.27	1,198,345.94	1,021,994.59	1,177,183.78
2.25	Beton Masa Klas K.125 (1Pc : 3psr : 4kr) (K-720)	m3	822,012.17	965,316.52	822,533.91	970,707.82	837,838.26	973,490.43
2.26	Lapis Penetrasi / Permukaan Makadam 5 Cm (LAPEN) (K-618)	m2	102,552.90	109,009.88	102,918.38	110,129.62	97,961.18	105,578.12
2.27	Lapis Penetrasi / Pondasi Atas Makadam 70 mm (LPA Beraspal) (K-530)	m3	1,774,885.85	1,902,734.57	1,781,889.14	1,922,178.71	1,694,953.14	1,844,903.42
2.28	Konstruksi Pasangan Batu Kali (K-705)	m3	652,856.00	782,606.00	704,506.00	848,256.00	660,106.00	802,856.00
2.29	Laburan Aspal Pasir (BURAS) (K-612)	m2	16,871.22	17,289.97	16,856.22	17,294.97	16,936.22	17,354.97
3	PENGAIARAN							
3.1	PASANGAN MIRING							
3.1.1	Pasangan Miring tinggi = 100 m	m'	392.328,74	474.685,27	420.219,00	510.646,19	397.822,49	487.248,94
3.1.2	Pasangan Miring tinggi = 1,20 m	m'	451.600,36	546.394,98	483.661,13	587.742,74	457.916,82	560.845,28
3.1.3	Pasangan Miring tinggi = 1,50 m	m'	540.507,79	653.959,53	578.824,34	703.387,58	548.058,32	671.239,78
3.1.4	Pasangan Miring tinggi = 1,70 m	m'	876.393,54	1.063.369,73	940.875,21	1.146.422,04	888.848,62	1.092.126,81
3.1.5	Pasangan Miring tinggi = 2,00 m	m'	977.572,76	1.185.997,46	1.049.337,99	1.278.449,56	991.452,65	1.218.032,63
3.1.6	Pasangan Miring tinggi = 2,50 m	m'	1.233.615,86	1.496.937,60	1.324.372,26	1.613.852,70	1.251.142,02	1.537.423,84
3.1.7	Pasangan Miring tinggi = 3,00 m	m'	1.402.247,89	1.701.317,16	1.505.143,56	1.833.898,57	1.422.148,74	1.747.266,88
3.2	PASANGAN TEGAK							
3.2.1	Pasangan Tegak tinggi 0,70 m	m'	386.999,29	468.185,58	414.414,20	503.540,29	392.421,19	480.557,28
3.2.2	Pasangan Tegak tinggi 1,00 m	m'	605.300,08	733.915,79	649.385,66	790.721,77	613.888,88	753.658,59
3.2.3	Pasangan Tegak tinggi 1,20 m	m'	824.537,19	1.001.170,67	885.674,86	1.079.901,30	836.339,31	1.028.416,79
3.2.4	Pasangan Tegak tinggi 1,50 m	m'	1.122.798,97	1.364.756,77	1.207.116,61	1.473.295,53	1.138.976,01	1.402.212,21
3.2.5	Pasangan Tegak tinggi 1,70 m	m'	1.561.336,06	1.899.933,92	1.680.103,33	2.052.768,19	1.584.014,76	1.952.556,82
3.2.6	Pasangan Tegak tinggi 2,00 m	m'	2.211.995,39	2.694.388,57	2.382.378,02	2.913.537,28	2.244.326,15	2.769.619,33
3.2.7	Pasangan Tegak tinggi 2,50 m	m'	3.235.784,13	3.944.731,73	3.487.472,82	4.268.363,06	3.283.355,61	4.055.623,61
3.2.8	Pasangan Tegak tinggi 3,00 m	m'	4.701.491,80	5.735.284,58	5.070.153,83	6.209.171,73	4.770.893,44	5.897.350,22
3.3	PASANGAN BRONJONG PAERIKASI							
3.3.1	Pasangan Bronjong tinggi 2,00 m	m'	1.873.257,10	2.241.186,75	2.152.503,10	2.580.492,75	1.893.783,10	2.321.772,75
3.3.2	Pasangan Bronjong tinggi 2,50 m	m'	2.196.159,46	2.637.856,65	2.525.803,06	3.037.570,25	2.223.963,06	2.735.730,25
3.3.3	Pasangan Bronjong tinggi 3,00 m	m'	2.532.201,10	3.056.286,75	2.914.737,10	3.518.902,75	2.569.777,10	3.173.942,75
3.3.4	Pasangan Bronjong tinggi 3,50 m	m'	3.781.104,25	4.556.572,63	4.351.806,25	5.247.394,63	3.834.366,25	4.729.954,63
3.3.5	Pasangan Bronjong tinggi 4,00 m	m'	4.104.319,45	4.953.760,63	4.725.478,45	5.705.049,63	4.164.918,45	5.144.489,63

Standar ASB diatas akan disesuaikan apabila ada perubahan Standar Harga Satuan Dasar Bahan Bangunan dan Upah yang diterbitkan oleh Tim Survey Harga Satuan Dasar Bahan Bangunan dan Upah yang ditetapkan

BUPATI SITUBONDO,



DADANG WIGIARTO